

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR.....

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang :

- a) bahwa koperasi dan usaha kecil memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- b) bahwa menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional dan internasional koperasi dan usaha kecil sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan dan dilindungi melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil.

Mengingat :

- 1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116)
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
- 7) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244 dan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404)

- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT
DAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan usaha kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi dan usaha kecil dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
7. Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

- 8.** Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 9.** Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
- 10.** Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
- 11.** Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan usaha kecil.
- 12.** Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan usaha kecil lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
- 13.** Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
- 14.** Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian kesatu

Asas

Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;

Bagian 2

Tujuan

Pasal 3

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan usaha kecil dan koperasi menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran usaha kecil dan koperasi dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha kecil dan koperasi;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha kecil dan koperasi;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran usaha kecil dan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;
- i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan usaha kecil mencakup :

- (1) Koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
- (2) Usaha Kecil adalah pelaku usaha:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB IV

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pemberdayaan Koperasi.
- (2) Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a) Pendidikan dan pelatihan;
 - b) Penguatan permodalan;
 - c) Pembinaan manajemen;
 - d) Bimbingan Teknis; dan
 - e) Pemasaran Produk.

Bagian kedua
Permodalan
Pasal 6

- (1) Pemerintah provinsi membantu penguatan permodalan Koperasi.
- (2) Penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyediaan dana penguatan modal.
- (3) Dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank atau koperasi yang ditunjuk.

Bagian ketiga
Persyaratan

Pasal 7

- (1) untuk mendapatkan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 koperasi harus memenuhi persyaratan-persyaratan, :
 - a. telah berbadan hukum koperasi;
 - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - c. memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat; dan
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Penilaian kualifikasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh lembaga independen dan untuk predikat kesehatan diselenggarakan oleh Dinas.

Bagian keempat

Tata Cara

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan, koperasi mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dan dilampiri:
- a. salinan dokumen koperasi;
 - b. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir; dan
 - c. Dokumen Hasil Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir.

BAB V

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Bagian Satu

Ruang Lingkup Pemberdayaan usaha kecil

Pasal 9

- 1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan usaha kecil.
- 2) Penyelenggaraan pemberdayaan usaha kecil oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- 3) Ruang lingkup pemberdayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pendataan dan Pendaftaran ;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pembiayaan dan penjaminan;
 - d. produksi dan produktifitas;
 - e. kemitraan dan jejaring usaha;
 - f. fasilitasi perizinan dan standarisasi; dan
 - g. pemasaran.

Bagian kedua

Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 10

- 1) Pemerintah Provinsi melakukan pendataan dan pendaftaran usaha kecil.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Pasal 11

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah provinsi melakukan upaya fasilitasi meliputi:

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Paragraf 2

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 12

- 1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- 2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan usaha kecil.

- 3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a) **Balai pendidikan dan pelatihan milik pemerintah daerah**
 - b) perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping usaha kecil;
 - c) lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- 4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Paragraf 3 Kompetensi Pasal 13

- 1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku usaha kecil bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- 2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Bagian keempat Pembiayaan dan Penjaminan Paragraf 1 Pembiayaan Pasal 14

- 1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan usaha kecil.
- 2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dinas/Badan/Kantor dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada usaha kecil melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- 4) Pemerintah provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha kecil, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pelaksanaan pengkoordinasian pembiayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan upaya peningkatan sumber pembiayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 oleh Dinas.

Pasal 17

- 1) Pemerintah provinsi memberikan kemudahan bagi usaha kecil dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- 2) Pemerintah provinsi meningkatkan akses usaha kecil terhadap sumber pembiayaan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi usaha kecil dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi usaha kecil.
- 3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses usaha kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Paragraf 2

Lembaga Pembiayaan

Pasal 18

- 1) Pengalokasian dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk kegiatan perkuatan permodalan usaha kecil melalui Badan Layanan Umum Daerah pengelola dana bergulir.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tahapan Pembiayaan

Pasal 19

- 1) Untuk mendapatkan pembiayaan usaha kecil harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.
- 2) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman.

Bagian Kedua

Penjaminan

Pasal 20

Pemerintah provinsi melakukan penjaminan terhadap usaha kecil dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkoordinasian dan tata cara tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian kelima

Produksi Dan Produktifitas

Paragraf

Pengembangan Produksi

Pasal 22

- 1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi usaha kecil untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- 2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk usaha kecil.
- 3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.

Paragraf 2

Pemanfaatan Bahan Baku

Pasal 23

- 1) Dalam mengembangkan produksi usaha kecil dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- 2) Untuk meningkatkan produksi usaha kecil Pemerintah provinsi memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
 - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha kecil;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha kecil;
 - c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha kecil; dan
 - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- 4) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap usaha kecil memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Paragraf 3

Pendampingan

Pasal 24

Pemerintah provinsi, Dunia Usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi usaha kecil untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Paragraf 4

Pengembangan Produktifitas

Pasal 25

- 1) Untuk meningkatkan produktifitas pelaku usaha kecil melakukan upaya alih teknologi.
- 2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi usaha kecil.

Paragraf 6

Pembinaan Usaha

Pasal 26

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha kecil Pemerintah provinsi melakukan upaya pembinaan usaha, yang berupa penyediaan bahan baku dan teknik produksi.

Bagian keenam
Kemitraan Dan Jejaring Usaha
Paragraf 1
Kemitraan
Pasal 27

- 1) Usaha kecil dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.
- 2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan ;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat: dan
 - d. saling menguntungkan.
- 3) Kemitraan usaha kecil ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara kecil dengan usaha besar;
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha kecil;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

Pasal 28

- 1) Pemerintah provinsi memfasilitasi usaha kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- 2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- 3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- 4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah provinsi berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Paragraf 2
Pola kemitraan
Pasal 29

- 1) Kemitraan usaha kecil dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- 2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha kecil dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha kecil mitra usahanya

- 3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jejaring Usaha
Pasal 30

- 1) Usaha kecil dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan usaha kecil terhadap pihak lain.
- 2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- 3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah provinsi .

Bagian ketujuh
Fasilitasi Perizinan Dan Standarisasi

Paragraf 1

Fasilitasi Perizinan
Pasal 31

- 1) Usaha kecil dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bukti legalitas usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. tanda bukti pendaftaran; dan
 - b. surat izin usaha.
- 3) Tanda bukti pendaftaran diberikan kepada usaha kecil yang belum memiliki legalitas surat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 32

- 1) Tata cara perizinan usaha kecil dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 33

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan
- d. kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Paragraf 3
Keringanan Biaya Perizinan
Pasal 34

- 1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada usaha kecil dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada usaha kecil.
- 2) Besaran biaya perizinan untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Informasi Izin Usaha

Pasal 35

- 1) Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan informasi kepada usaha kecil sebagai pemohon izin mengenai:
 - a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
 - b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
 - c. batas waktu pelayanan perizinan.
- 2) Pejabat yang berwenang wajib memberikan informasi tentang tahapan dan perkembangan proses layanan perizinan.

Pasal 36

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Pasal 37

Pemegang izin usaha berhak:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Pemegang izin usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standarisasi

Pasal 39

- 1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi usaha kecil untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedelapan

Pemasaran

Paragraf 1
Jenis-Jenis Pemasaran
Pasal 40

- 1) Pemerintah provinsi memberikan fasilitasi usaha kecil dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kontak dagang;
 - b. pameran produk; dan
 - c. promosi.

Paragraf 2
Infrastruktur Pemasaran
Pasal 41

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk usaha kecil.

Paragraf 3
Lembaga Pemasaran Produk Unggulan
Pasal 42

- 1) Pemerintah Provinsi bersama dunia usaha membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah.
- 2) Lembaga pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan akademisi.
- 3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi usaha kecil;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha kecil;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

BAB VI
PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
Pasal 43

- 1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada koperasi dan usaha kecil.
- 2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha kecil;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi dan usaha kecil dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk koperasi dan usaha kecil;
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi dan pelaku usaha kecil; dan
 - e. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44

- 1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dilakukan oleh Gubernur.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
 - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil di daerah;
 - f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi koperasi dan usaha kecil;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 45

- 1) Setiap pelaku usaha kecil yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 38 dikenakan sanksi administrasi.
- 2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengembalian dana atau ganti rugi;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin usaha; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 47

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal... GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ROSYIADI H SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN...

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR.....

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. Umum

Pada akhir awal tahun 2016 Masyarakat Ekonomi ASEAN (*asean economic community / MEA*) telah berlaku. Perdagangan barang dan jasa didasarkan pada prinsip liberalisasi perdangan, tidak ada lagi hambatan-hambatan baik tariff maupun non-tarif yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memproteksi barang dan jasa dalam negerinya. Semunya didasarkan pada mekanisme pasar dan persaingan bebas. Tidak ada kata lain bagi negara-negara anggota ASEAN selain menyiapkan diri dan meningkatkan daya saing barang dan jasa dalam negerinya, termasuk Indonesia. Jika pemerintah dan pemerintah daerah tidak mempersiapkan diri menghadapi persaingan perdagangan dalam kerangka MEA maka Indonesia akan “tergilas” dalam persaingan itu. Indonesia hanya menjadi pangsa pasar besar bagi produk-produk negara lain di ASEAN atau hanya sekedar negara konsumen saja. Peran pemerintah dan pemerintah daerah menjadi urgen dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA. Dalam perdagangan bebas peran pemerintah semakin minimal, sedangkan mekanisme pasar semakin berperan maksimal. Walaupun demikian juga membuka kesempatan bagi barang dan jasa Indonesia untuk menguasai pangsa pasar negara-negara lain di ASEAN.

Keberlakuan MEA sebagai sebuah perjanjian internasional berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara anggota utama ASEAN, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dampak negatif dan kesempatan yang diperoleh pelaku usaha dalam MEA juga akan dirasakan pelaku usaha di NTB. Salah satu pelaku usaha yang akan merasakan dampak dan kesempatan ASEAN adalah koperasi dan kelompok usaha kecil. Koperasi Dan Usaha Kecil NTB jika tidak memiliki daya saing yang baik atau kalah bersaing dengan pelaku usaha negara dari negara-negara lain maka akan menjadi korban keberlakuan MEA. Namun sebaliknya, koperasi dan usaha kecil NTB memiliki daya saing yang baik maka koperasi dan usaha kecil dapat menjadi “raja” di daerah sendiri bahkan dapat mengekspansi ke daerah-daerah lain bahkan negara-negara lain di ASEAN.

Di samping itu regulasi perdagangan bebas yang diterapkan pemerintah daerah yang membuka keran masuknya ritel-ritel modern di berbagai daerah di NTB telah berakibat pada semakin tergusurnya koperasi dan usaha kecil. Pelaku usaha kecil semakin kalah bersaing dengan ritel-ritel modern yang semakin menjamur hampir semua kabupaten/kota di NTB. Oleh karena itu perlu upaya massif dan sistematis pemerintah provinsi NTB untuk melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil dalam menghadapi liberalisasi perdagangan.

Jumlah koperasi dan usaha kecil di Provinsi NTB terbilang cukup besar, namun dalam kondisi yang tidak siap menghadapi persaingan atau tidak terlatih dengan pasar modern dan MEA. Koperasi dan usaha kecil yang telah dilatih dan diharapkan siap menghadap MEA. Oleh karena itu diperlukan intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil di NTB.

Intervensi kebijakan pemerintah daerah provinsi NTB dalam melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa koperasi dan usaha kecil agar dapat bertahan dan bersaing dengan koperasi dan usaha kecil dari daerah maupun negara lain di Asia Tenggara. Sejalan dengan itu Pasal

18 UUD NRI 1945 dan/atau Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dibagi secara jelas kewenangan-kewenangan pemerintah provinsi untuk memberdayakan dan melindungi koperasi dan usaha kecil.

Hingga saat ini peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil belum dimiliki pemerintah NTB. Sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil di NTB saat ini. Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil NTB saat ini.

Kebutuhan akan raperda perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil merupakan salah satu sarana/instrument untuk mewujudkan visi provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera". Visi tersebut kemudian diimplementasikan melalui misi "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah". Berkaca pada visi dan misi provinsi NTB di atas maka raperda perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil sejalan dengan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu keberadaan raperda ini merupakan pelaksanaan perda RPJMD 2013-2015 yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan uraian di atas Rancangan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil bertujuan :

1. mewujudkan perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan koperasi dan usaha kecil ke lembaga keuangan bank dan non-bank;
3. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
4. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan koperasi dan usaha kecil menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri;
5. meningkatkan peran koperasi dan usaha kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
6. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan usaha kecil;
7. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi dan usaha kecil;
8. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat;
9. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
10. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

II. **Penjelasan Pasal Demi Pasal**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR...